



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmptsp.bireuenkab.go.id>

SURAT IZIN USAHA PENDIDIKAN
NOMOR: 503/DPMPTSP/IPPSP/98/2021

Diberikan Kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 2611210036965

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN ALZAHARA BIREUEN REULEUT**

Alamat : Jalan Utama
Gampong Meunasah Reuleut
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

NPWP : 03.030.204.6-104.001

E-Mail : yayasanalzahara@gmail.com

No. Telp/HP : 085260906831

Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik

Nama : Handi Rahmat, SH

Alamat Penanggung Jawab : Dusun Capa Kommes
Gampong Bireuen Meunasah Capa
Kecamatan kota Juang Kabupaten Bireuen

Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Utama
Gampong Meunasah Reuleut
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Nilai Investasi : Rp. 20.000.000

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Masa Berlaku : 5 (Lima) Tahun

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 6 Desember 2021



PIA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

ADNAN MUHAMMAD
PEMBINA TK. I

NIP. 19631231 198603 1 112



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/98/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
AL ZAHARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Handi Rahmat, SH selaku Pemilik Yayasan Alzahara Bireuen Reulet Nomor : 16/TK/AZ/XI/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 3500/2021 tanggal 8 November 2021 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Al-Zahara;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak:
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Perusahaan | : Yayasan Alzahara Bireuen Reuleut |
| NIB | : 2611210036965 |
| Alamat | : Jalan Utama Gampong Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. |
| Nama Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak Al Zahara |
| Lokasi Kegiatan Usaha | : Jalan Utama Gampong Meunasah Reuleut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. |
| Nama Penanggung Jawab/ | : Randi Rahmat, SH |
| Alamat | : Dusun Capa Kommes Gampong Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang kabupaten Bireuen. |
| Penanggung Jawab Teknis | : Randi Rahmat, SH |
| Jenis Pelayanan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak. |

- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 6 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

